

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : 420/2054/X/Pend/2007

T E N T A N G

**PERUBAHAN NAMA SEKOLAH
SESUAI PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN LAMANDAU**

BUPATI LAMANDAU

Menimbang : a. Bahwa Kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah meliputi kewenangan di bidang Pendidikan.

b. Bahwa dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, dan Kecamatan Batang Kawa di Kabupaten Lamandau berdampak pada perubahan nama dan alamat sekolah pada Kecamatan Pemekaran.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tetang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tentang Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 060/V/2002 Tentang Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, dan Kecamatan Batang Kawa di Kabupaten Lamandau

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Perubahan nama dan alamat Sekolah sesuai dengan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Lamandau

- Pertama : Nama dan Alamat Sekolah TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di Kabupaten Lamandau sesuai dengan Lampiran I Surat Keputusan ini ;
- Kedua : Bahwa nama dan Alamat Sekolah baru sesuai Pemekaran Kecamatan dimanfaatkan oleh Dinas/Instansi terkait dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan , evaluasi serta asas Informasi Pendidikan ;
- Ketiga : Sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini maka nama dan alamat sekolah yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat : Hal – hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 25 Oktober 2007

WAKIL BUPATI LAMANDAU


Drs. H. G. M. AFFANIE

Tembusan di Sampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
Up. a. Sekretaris Jenderal
b. Dirjend Otonomi Daerah
c. Inspektur Jenderal
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta
4. Menteri Agama RI di Jakarta
5. BAPPENAS di Jakarta
6. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
7. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
9. Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
10. Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
11. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
Up. a. Kepala Bagian Keuangan
b. Kepala Bagian Sosial
c. Kepala Bagian Umum
13. Kepala Dinas/Badan se Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
14. Kepala DEPAG Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik